

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YA^G MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;-

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekegaan nelayan, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Bone, sebagai "Pemohon";

LAWAN

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekegaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal Kabupaten Bone, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas peritara;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor;

OIO/Pdt.G/2011/PAWtp. mengemukakan hal-hal seb^i berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2011, pemohon dengan termohon melangsingkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/07A^II/2011 tertanggal 05 Juli 2011;-
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah pemohon di Nipa Panjang Propinsi Jambi selama 3 bulan lebih lamanya sebagai suami isteri, dan selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul)tetapi belum dikaruniai anak;-----
3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula begalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2009, antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan peemohon dan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
4. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh:-----

Hal. 1 dari 4 Put. No. 010/PdtGy2012/PA.Wtp

Nipa Panjang;----- ^^-----1t; .J*jX+

b. Pemohon dan teimohon telah kembali dari Nipa Panjankpipmudian. t;mobon
meninggalkan pemohon dan kembali ke mmah orang tuanya;X-----

5. Bahwa Puncak perselisihan dan perengkaran antara pemohon dengan termohon teqadi pada tanggal 16 Oktober 2011 saat mana pemohon dan termohon eipisah tempat tinggal sampai sekarang 2 bulan lebih lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
6. .Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas pemohon sudah tidak



memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMAIR:

- 1 .Mengabulkan permohonan pemohon;-----
- 2 Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon;-----
- 3 Memohon kepada Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ceniana Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang bejalan;-----
- 4 Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone dengan Surat Penetapan Nomor : 0010/Pdt.G/2012/PA.Wtp tertanggal 05 Januari 2012 telah memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar datang menghadap dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya;-----

Menimbang, bahwa pemohon meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watampone Nomor 0010/Pdt.G/2010/PA.Wtp tertanggal 18 Januari 2012 dan 3 Februari 2012 yang
Hal. 2 dari 4 Put. No. 010/Pdt.G/2012/PA.Wtp

-iTj

alamat yang ditunjuk dalam surat permohonan pemohon dan reiaas

disampaikan melalui Kepala Desa Pattiio Bajo namun Kepala Desa

tangan karena bukan warganya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, merupakan terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



igaimana yang telah diuraikan di muka;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah
putusan.mahkamahagung.go.id

.....nat yang ditunjuk namun pemohon tidak diketemukan pada alamat

reías panggilan telah disampaikan melalui Pemerintah setempat atau Kepala Dcs«!

Kabupaten Bone namun tidak mau bertanda **tangan**

alasan bukan warganya, sehingga pemohon tidak datang menghadap dij

oleh karenanya permohonan pemohon harus dinyatakan gugur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 198 pemohon tidak
direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon; — Memperhatikan pasal 148 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang
bersangkutan;-----

MENGADILI

- Menyatakan permohonan pemohon gugur;-----
- Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
diperhitungkan sejumlah Rp.401.000,-(Empat ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16

Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Umar D sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Yunus K,SH dan

Muh. Nasir B, SH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 3 dari 4 Put. No. 010/PdtG/2012/PA.Wtp

dan Dra. Rosmini sebagai Panitera Pengganti tai^» dihadiri Pemohon dan tennohon;

Hakim Anggota I,

Drs.M. Yunus K,SH

Hakim Anggota II,

Muh. Nasir B, SH

Rincian Biaya Perkara:



Ketua Majelis

Drs. Umar D

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera pengganti

Dra. Hj. Rosmini

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	310.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	401.000,-

C Empat ratus satu ribu rupiah

Hal. 4 dari 4 Put. No. 010/Pdt.G/2012/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)